

DIMENSIONS OF EDUCATION MANAGEMENT (LAW AND PROFESSIONAL)

Tri Aska Wijayanti, Suharno, Sri Yamtinah

Universitas Sebelas Maret
triaska12005252@gmail.com

Article History

accepted 09/07/2018
approved 01/08/2018
published 17/09/2018

Keywords

Management, Law,
Professional

Abstract

This paper aims to describe research in primary schools and explain how the dimensions of legal and professional education management at SDN Bulukantil, Jebres, Surakarta. This research uses qualitative descriptive method with data collection through interview technique. In principle, there are four competencies, namely personality, managerial, entrepreneurship, supervision and social, while teachers have pedagogic, personality, social and professional competence. From two sources of interviews, it is explained that the legal and professional dimensions are well implemented in Bulukantil Primary School in Surakarta. The results of this study can be concluded that in the legal dimension of legal education management and professional headmasters and teachers at SDN Bulkatil has been fulfilled.

Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series

<https://jurnal.uns.ac.id/shes>

p-ISSN 2620-9284

e-ISSN 2620-9292



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sering diidentikkan dengan profesionalisme. Profesionalisme merupakan suatu tuntutan bagi setiap orang dalam melaksanakan segala aktifitas profesinya. Guru atau dosen misalnya yang bergelut dalam dunia pendidikan dituntut untuk memiliki profesionalisme. Tanpa adanya kemampuan profesional, maka pekerjaan yang dilakukan oleh guru atau dosen tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan, yaitu menghasilkan manusia yang memiliki sumberdaya berkualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Hukum Pendidikan mencangkup pembuatan hukum pendidikan dan pelaksanaan hukum pendidikan. Hukum pendidikan dibuat dalam rangka mengimplementasikan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa". Undang-undang Dasar 1945, pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa : pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan Hukum Pendidikan di Indonesia, sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa-bangsa lain didunia, hendaknya senantiasa bercemin untuk intropeksi mengenai peran hukum pendidikan dalam memajukan bangsa dan negara untuk menuju kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan hukum pendidikan di Indonesia mestinya juga memperhatikan pada pelaksanaan hukum pendidikan di negara lain, terutama sesama negara Asia, seperti Jepang, Cina, Korea dan Taiwan. Negara-negara yang dikenal sebagai Macan Asia tersebut telah membuktikan keunggulannya terutama kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bagi bangsa Indonesia upaya mencerdaskan kehidupan bangsa mendesak untuk dipercepat perwujudannya melalui pendidikan. Untuk menuju pendidikan yang baik maka harus ditunjang dengan pendidik/pengajar yang profesional agar peserta didik dapat memiliki kompetensi yang baik pula.

(kunandar, 2007:47) mengemukakan bahwa suatu pekerjaan yang profesional itu memerlukan persyaratan khusus, yaitu: (1) menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; (2) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya; (3) menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai; (4) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilakukannya; (5) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

ciri-ciri keprofesian di bidang kependidikan menurut sardiman (2007) adalah 1. Diakui oleh masyarakat dan layanan yang diberikan hanya dikerjakan oleh pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi. 2. Memiliki sekumpulan bidang ilmu pengetahuan sebagai landasan dari sejumlah teknik dan prosedur yang unik. Misalnya profesi di bidang keguruan, maka harus mempelajari psikologi, metodik, dan lain-lain. 3. Diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematis, sebelum orang itu dapat melaksanakan pekerjaan profesional. 4. Memiliki mekanisme untuk menyaring sehingga orang yang berkompeten saja yang diperbolehkan bekerja. 5. Memiliki organisasi profesional untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

(kunandar, 2007) menyebutkan bahwa profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik materi maupun metoda. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianannya. Artinya melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Demikian juga halnya dengan dosen yang mengajar di perguruan tinggi yang mereka merupakan bagian dari pendidik profesional.

Sebagaimana diketahui bahwa Setiap manusia yang hidup di dunia ini memiliki tugas dan tanggung jawab, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Demikian juga bertanggung jawab kepada Allah SWT sebagai Penciptanya. Mereka yang menyadari bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan adalah amanah dan akan diminta pertanggung jawaban, tidak akan menyalahkannya walau sedikitpun. Namun orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan lupa diri, selalu mengabaikan amanah yang dibebankan kepadanya.

Maka oleh karena itu, guru yang profesional hendaknya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik kepada anak didiknya, orang tua, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan kepadanya, maka akan dapat melahirkan manusia yang memiliki sumber daya yang berkualitas dan bermanfaat bagi orang lain.

Menurut suyanto (2013) mengemukakan bahwa umumnya tugas dan kewajiban guru hampir seluruhnya mengenai pekerjaan mengajar. Dalam arti menyampaikan keterangkanketerangan dan fakta-fakta dari buku kepada muridnya, memberi tugas-tugas dan membuat ujian kemudian memeriksanya. Hal yang demikian di sekolah-sekolah sekarang ini sudah dipahami secara lebih luas. Pada saat ini, para guru juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sekolah, dengan ikut serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, yang terkadang sangat kompleks sifatnya.

Seperti yang dilakukan oleh ibu Zurita Ningsih, beliau adalah guru di sekolah Dasar Itik Rendai, Lampung Timur. Beliau adalah guru profesional yang sudah bersertifikat atau biasa disebut guru bersertifikasi. Beliau sering mengikuti seminar-seminar atau pelatihan untuk pembelajaran bagi anak sekolah dasar. Kemudian beliau melaksanakan perannya sebagai guru sesuai dengan undang-undang Guru dan Dosen. Guru sebagai sebuah profesi tenaga kependidikan memiliki hak dan kewajiban yang menyangkut dunia pendidikan yang digeluti. Hak guru merupakan apa-apa saja yang didapatkan oleh seseorang yang memiliki profesi guru, dan kewajiban guru adalah apa-apa saja yang harus dilaksanakan seorang guru dalam menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sehingga setiap guru mendapatkan perlindungan terhadap hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dalam banyak hal pekerjaan guru berkaitan sekali dengan pekerjaan seorang pengawas, kepala sekolah, pegawai tata usaha sekolah, dan berbagai pejabat inspeksi lainnya. Secara berangsur-angsur tekanan makin diberikan kepada partisipasi guru dalam administrasi pendidikan/sekolah, yakni mengenai penyelenggaraan dan manajemen sekolah. Manajemen sering kali disandingkan dengan istilah administrasi sekolah. Hal ini karena ada yang berpandangan bahwa manajemen identik dengan administrasi. Berdasarkan fungsi pokoknya, antara manajemen dan administrasi memiliki kesamaan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan.

Namun pada kenyataannya tugas dan tanggung jawab yang sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dijalankan guru secara profesional belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Ini terlihat dari masih banyaknya tugas dan tanggung jawab administrasi guru diselesaikan oleh pihak lain disekolah. Disamping itu juga tidak terlepas dari adanya ketidak pahaman sebahagian guru akan tugas dan tanggung jawab profesi yang diberikan, dan kurang menyadari bahwa pekerjaan tersebut merupakan amanah yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada manusia, tapi kepada Allah SWT sebagai Pencipta alam semesta.

METODE

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam paper ini dengan menggunakan wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur. Wawancara semistruktur (*semistructure interview*) sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Pertanyaan yang di ajukan peneliti terhadap informan juga dapat dikembangkan sesuai dengai situasi dan kondisi. Hal tersebut bertujuan agar peneliti dapat mengetahui informasi secara luas dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dimensi Manajemen Pendidikan (*Law and Professional*)

a. Dimensi Pendidik Professional

Guru dituntut untuk mempunyai kewenangan mengajar berdasarkan kualifikasinya sebagai tenaga pengajar. Sebagai tenaga pendidik, setiap guru harus memiliki kemampuan profesional dalam bidang pembelajaran. Dengan kemampuan tersebut, guru dapat melaksanakan perannya. Menurut Ali Mudlofir (2012) profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuandan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya".

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 1 Menurut Undang-Undang Nomer 14 tahun 2005, professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Selain itu menurut Kunandar (2007) Guru yang professional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi sosial, maupun akademis".

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, seseorang yang profesional dapat dilihat dari kualitas sikap pengetahuan yang dimiliki untuk menjalankan tugas-tugasnya, guru yang profesional dituntut untuk harus memiliki kompetensi yang layak untuk mengajar. Guru yang profesional dapat melaksanakan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianannya. Guru yang professional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, Negara, dan agamanya. Guru professional mempunyai tanggung jawab pribadi sosial, intelektual, moral, dan spiritual

B. Dimensi Hukum Pendidikan

Sistem pendidikan nasional merupakan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh. Komponen pendidikan adalah semua hal yang berkaitan dengan jalannya proses pendidikan. Jika salah satu komponen tidak ada, proses pendidikan tidak akan bisa dilaksanakan. Berikut penjelasan tentang aspek yuridis pendidikan di Indonesia:

1. Pendidikan Menurut UUD Tahun 1945
2. Pendidikan Menurut UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)

3. Pendidikan Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005

C. Jenis Kompetensi

a) Kompetensi Kepala Sekolah

Kompetensi kepala sekolah yang ada dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 berisikan bahwa kepala sekolah harus memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, kompetensi sosial.

b) Kompetensi Guru

Kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

D. Hasil Penelitian Management Hukum dan Profesional di SDN Bulukantil

a) Kepala Sekolah

Wawancara dilakukan peneliti dengan kepala sekolah SDN Bulukantil. Dari wawancara yang telah dilaksanakan telah diketahui bahwa kepala sekolah sudah memenuhi kompetensi sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 13 Tahun 2007. Berikut akan dijabarkan masing-masing kompetensi kepala sekolah SDN Bulukantil sebagai berikut

1. Kepribadian

kepala sekolah memiliki kepribadian yang religius dan toleransi terhadap guru dan staff sekolah. Kepribadian ini tercermin dari wawancara yang menyebutkan bahwa tradisi yang dikembang oleh bapak kepala sekolah adalah berjabat tangan dengan guru sebelum masuk keruang sekoalah, kemudian membudayakan senyum sapa terhadap murid dan guru. Dan kemudia bapak kepala sekolah juga terbuka terhadap semua permasalahan yang ada di sekolah baik kepada guru ataupun staff sekolah

2. Manajerial

Manajemen kepala sekolah dalam mengatur tata laksana sekolah SDN bulu kantil sudah baik dalam pengeleloan guru, staf dan sarana maupun prasana sekolah. Untuk pembagian wali kelasnyapun kepala sekolah sedah menyesuaikan dengan kompetensi guru masing-masing sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran didalam kelas siswa dapat terlaksana dengan baik

3. Kewirausahaan

Dalam kompetensi kewirausahaan kepala sekolah sudah melakukan inovasi dalam pemberdayaan sekolahnya. Dengan mendaur ulang sampah-sampah palstik yang dijadikan sebuah karya yang akan bernilai ekonomis. Dari hal tersebut maka sampah plastik yang susah diuraikan oleh tanah maka akan bernilai ekonomi, kemudian pada saat akhir semester juga diadakan bazar di sekolah untuk meningkatkan jiwa wirausha pada siswa. Motto yang bapak kepala sekolah trapkan terhadap adalah pantang menyerah dan selalu maju kedepan.

4. Supervisi

Kepala sekolah dalam melakukan supervisi akademik terhadap guru dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru adalah dengan cara mengetahui kendala apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan guru mengajar dikelas, dengan cara seperti ini kepala sekolah dapat memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang guru terima sehingga guru dalam pelaksanaan profesionalisme dalam mengajar akan terealisasi dengn baik

5. Sosial

Kompetensi sosial yang dilakukan kepala sekolah terhadap lingkungan masyarakat sekolah adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar sekolah seperti contohnya pengajian akbar di sekitar sekolah atau gotong royong di sekitar sekolah setempat dengan hal tersebut kepala sekolah dapat mengenali warga-warga sekitar sekolah

b) Guru

Dari wawancara yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa guru kelas IV SDN Bulukantil sudah memenuhi kompetensi sesuai dengan perturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berikut akan dijabarkan masing-masing kompetensi guru sekolah SDN Bulukantil sebagai berikut

1. Kompetensi Pedagogik

dalam setiap pembelajaran guru kelas membuat rpp terlebih dahulu, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran guru dapat mengaplikasikan rpp yang sudah dibuatnya sehingga pembelajaran tidak akan salah arah karena dengan rpp pembelajaran akan teralisasi dengan baik. Untuk menjadikan siswa kondusif dalam pembelajaran guru menggunakan media dan metode yang disesuaikan dengan materi pembelajaran dan keadaan siswa.

2. Kompetensi Kepribadian

Dalam penanganan untuk siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik maka guru menempatkan siswa tersebut di kelompok siswa yang konsentrasi terhadap pembelajaran sehingga siswa akan mengikuti cara belajar kelompok tersebut, untuk memotivasi siswa guru biasanya memberikan nasihat-nasihat dan memutar video motivasi untuk anak agar tetap rajin belajar.

3. Kompetensi Sosial

Dalam kompetensi sosial guru melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan, guru melakukan penilaian kepada siswa sesuai dengan hasil pekerjaan siswa, guru menilai secara objektif bukan dengan subyektif, guru juga bisa beradaptasi dengan baik dengan penempatan kerja yang ditentukan oleh pemerintah sehingga kinerja guru disekolah dapat dikatakan sangat baik.

4. Kompetensi Professional

guru sudah mendapatkan sertifikasi guru, Respon guru baik terhadap program sertifikasi guru yang diadakan oleh pemerintah, selain mendapatkan tunjangan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan guru sertifikasi juga dapat meningkatkan prestasi mereka melalui guru yang profesional dan berkompeten

SIMPULAN

Dari penelitian tentang manajemen hukum dan Professionalisme kepala sekolah dan guru di SDN Bulukantil sudah mencerminkan standar yang terpenuhi. Dari hasil wawancara diketahui bahwa guru sudah memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi professional kemudian untuk kepala sekolah juga sudah mencerminkan bahwa kepala sekolah di SDN Bulukantil sudah memenuhi kriteria menurut undang-undang. Kesimpulannya adalah bahwa di SDN Bulukantil baik kepala sekolah atau guru sudah memenuhi kriteria manajemen hukum dan profesional menurut undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bush, Tony. 2006. *Theories of Educational Leadership and Management*. London
- Ibrahim. 2015. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada SD Negeri Sakti Pidie*. Jurnal Administrasi Pendidikan. Volume 3. No. 1.
- Ichsan, Muhammad. 2014. *Konsekuensi Logis Profesionalisme Administrasi Guru dalam Pendidikan Islam*. Jurnal ilmiah DIDAKTIKA. Vol 24, No 2.
- J, Hasnawati. 2016. *Implementasi Kompetensi Profesionalisme Guru dalam Pengembangan Kinerja Pembelajaran*. Jurnal pendidikan. Volum V, Nomor 1
- Kipkoech, Lyddia Cheruto. 2012. *The Role of the Principle in the Implementation of the Free Secondary Education*. International journal of academic research in progressive education and development. Vol 1, No 3.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Musfah, Jejen. 2011. *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana
- Nur, Muhammad dkk. 2016. *Manajemen Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada SDN Dayah Guci Kabupaten Pidie*. Jurnal Administrasi Pendidikan. Volume 4, No.1.
- Priyanto, Anang. 2009. *Komentar Terhadap Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dan Kesiapan UNY Menjadi Badan Hukum Pendidikan*. Jurnal Civic. Volume 6, Nomor 1
- Sardiman A. M. 2007. *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedhartha. 2015. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SD di Kabupaten Tegal*. Jurnal Madaniyah, Volume 3. No, 1.
- Susanto. 2016. *Politik Hukum dan Sistem Pendidikan Nasional*. Jurnal Civic. Volume 6, Nomor 1
- Triningsih, Anna. 2017. *Legal Policy of National Education : Legal Policy Analysis During Reform Era*. Jurnal Konstitusi. Volume 14, Nomor 2.
- Tukiman dkk. 2014. *Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SD Kanisius Sengkan Kabupaten Sleman*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan. Volume 2, No 1.
- Wardani. 2012. *Mengembangkan Profesionalisme Pendidik Guru*. Jurnal Pendidikan. Volume 13, Nomor 1.
- Yusuf dkk. 2017. *Implementasi Program Sertifikasi suru dalam jabatan (studi Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Kabupaten Bandung*. Jurnal Administrasi Negara. Volume 2. No 1.